



**PUTUSAN**

Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

1. Penggugat I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Penggugat II, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana (SI), Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. Penggugat III, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. Penggugat IV, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMTA, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. Penggugat V, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini, Penggugat I, III, IV dan V, diwakili oleh kuasanya Penggugat II (Penggugat II), bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan para pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2013 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 13/SK/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 20 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat atau para Penggugat.

melawan

1. Tergugat I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
  2. Tergugat II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
  3. Tergugat III, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.  
selanjutnya tergugat I, II dan III disebut tergugat atau para tergugat.
- Pengadilan Agama tersebut.
  - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
  - Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0130/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 25 April 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek kami almarhum meninggal pada tahun 1949. dengan istrinya yang bernama Wa Ito (almarhumah) dan meninggal pada tahun 1935. dari sepasang Suami istri tersebut di masa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Cokroaminoto kelurahan Wajo ( belakang SMP Neg.2 Bau-bau ) dengan ukuran kintal tersebut yakni Panjang  $\pm$  54 meter, Lebar  $\pm$  48 Meter, dengan batas –batas sebagai berikut :  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan kintal La Deba  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan kintal SD Negeri 2 Wajo  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan raya  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kintal
2. Bahwa dari perkawinan antara almarhum dengan almarhumah mereka mempunyai dua orang anak yakni dan almh. (ahli waris pertama) kedua anak tersebut sejak kecil ibu kandung mereka yang bernama meninggal dunia dengan meninggalnya ibu kandung mereka keduanya masih dalam asuhan ayahnya empat belas tahun kemudian ayahnya meninggal dunia.
3. Bahwa dengan meninggalnya dan maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka yang berhak menjadi ahli warisnya yakni dan almh..
4. Bahwa Setelah kedua anak dari dan tersebut yakni dan almh. sudah beranjak dewasa keduanya kawin yaitu kawin dengan lelaki yang bernama dengan lelaki yang bernama dari perkawinan mereka masing-masing dikaruniai anak/keturunan yakni.
  - a. beranakan
    1. Anak
    2. Anak
    3. Anak
    4. Anak
    5. Anak
  - b. Almh. Beranakan
    1. Anak
    2. Anak
5. Bahwa kintal warisan antara Wa Kalambe dan almh. yang diterima dari almarhum yang berukuran  $\pm$  54 meter x  $\pm$  48 meter yang mana keduanya masing- masing sudah mempunyai anak atau keturunan maka kintal tersebut



dibahagi menjadi dua bahagian yakni satu bahagian dan almh. Juga Satu bahagian (gambar situasi terlampir) dan hasil pembagian tersebut diperuntukan kepada anak-anak mereka sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa dari hasil pembagian warisan antara almh. dan almh. masing-masing mendapatkan pembahagian sebesar  $\pm 54 \times 24$  meter.
7. Bahwa pada tahun 1957 La Taeta meninggal dunia dan disusul oleh istrinya yang meninggal pada tahun 1966 sehingga kintal warisan pembagian mereka yang menjadi ahliwarisnya anak mereka yaitu.
8. Bahwa diantara sebagai ahli waris dari almarhumah yang meninggalkan sebidang tanah dengan luas tanah tersebut yaitu  $\pm 54 \times 24$  meter sehingga mereka berdua menjadi hak warisnya dan setelah beranjak dewasa keduanya kawin yaitu.

a. beranakan :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Penggugat I   | Penggugat I.   |
| 2. Penggugat II  | Penggugat II.  |
| 3. Penggugat III | Penggugat III. |
| 4. Penggugat IV  | Penggugat IV.  |
| 5. Penggugat V   | Penggugat V.   |

b. Almh. beranakan :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1.             | Tergugat I.   |
| 2. Tergugat II | Tergugat II.  |
| 3.             | Tergugat III. |

9. Bahwa setelah alm. keduanya sudah meninggal dunia maka yang akan berhak sebagai ahli waris dari seluruh harta peninggalan mereka yaitu antara Penggugat dan Tergugat salah diantaranya adalah termasuk sebidang tanah yang berukuran  $\pm 54 \times 24$  meter yang menjadi obyek sengketa saat ini.
10. Bahwa kintal mana yang menjadi obyek gugatan Penggugat saat ini? yang menjadi obyek gugatan Penggugat saat ini adalah tanah warisan dari almarhum meninggal tahun 1984 dan almarhumah meninggal tahun 2003 sehingga secara langsung yang menjadi ahli waris dari adalah Penggugat dan Tergugat. Adapun ukuran Luas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah 54 M x 24 M dengan batas batas sebagai berikut.

Sebelah Barat	: Dengan kintal
Sebelah Timur	: Dengan kintal (cucu dari).
Sebelah Selatan	: Dengan kintal.
Sebelah Utara	: Dengan Jalan Raya.



11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku maka anak keturunan dari almarhum (bapak Penggugat) dan almarhumah (ibu Tergugat) harus berhak mendapat pembagian warisan berdasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa yang menjadi dasar dari Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan fakta dilokasi yang menjadi obyek sengketa/gugatan saat ini adalah terjadinya penguasaan sepihak oleh Tergugat atas tanah warisan dari almarhum Almarhumdan almarhumah Almarhum dengan mengesampingkan hak-hak Penggugat dalam pembagian hak-hak ahli waris sementara kintal tersebut belum pernah dibagi baik oleh antara Penggugat dan Tergugat maupun pihak pemerintah setempat.
13. Bahwa dengan berdasarkan pada gambar situasi tanah seperti yang terlampir dalam gugatan ini sangat jelas bahwa tanah warisan tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pembagian warisan.
14. Bahwa pihak Penggugat dalam penguasaan sepihak atas tanah warisan tersebut oleh Tergugat juga telah berupaya semaksimal mungkin agar kintal yang menjadi obyek sengketa saat ini dapat dibagi sesuai dengan besarnya hak masing-masing pihak dengan tidak memandang dari sudut status walaupun pihak dari Tergugat saudara perempuan dari bapak Penggugat karena mereka hanya dua bersaudara.
15. Bahwa pihak Penggugat juga telah memilih pendekatan persuasif yakni dengan pendekatan kekeluargaan sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa pembagian warisan ini namun Tergugat tetap bersikukuh bahwa pihak Tergugat hanya memberikan sebagian kintal tersebut dengan berdasarkan keinginan mereka atau belas kasihan dari pihak Tergugat.
16. Bahwa pihak Penggugat dengan tidak ada kesepakatan untuk pembagian tanah warisan tersebut maka pihak Penggugat mengajukan kepada pemerintah kelurahan untuk menyelesaikan masalah tersebut namun pihak Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa pihak Tergugat akan diberikan berdasarkan keinginan Tergugat dengan mengesampingkan hak-hak Penggugat.
17. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian ditingkat Pemerintahan Kelurahan pihak Penggugat mengajukan kepihak Pemerintah Kecamatan tepatnya bulan Juli 2012 pada sampai kepada peninjauan lokasi oleh Camat Murhum namun pihak Tergugat tetap mempertahankan lokasi tersebut dengan hanya mau memberikan sebagian kecil atau seperempat dari kintal tersebut.



18. Bahwa dengan berbagai langkah yang di tempuh oleh Penggugat dalam upaya penyelesaian pembagian warisan tersebut telah dilalui dengan tidak adanya kata mufakat dalam hal pembagian tanah warisan tersebut sehingga hal ini kami selaku Penggugat mengajukan gugatan pembagian tanah warisan dihadapan yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat dibagi tanah warisan tersebut berdasarkan ketentuan dan hukum berlaku.
19. Bahwa untuk penguatan tentang kebenaran obyek sengketa tersebut benar-benar merupakan warisan antara Penggugat dan Tergugat hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan warisan dari pemerintah Kelurahan Wajo dengan telah melakukan Verivikasi, penulusuran dan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui keberadaan lokasi tersebut (surat keterangan terlampir).
20. Bahwa Untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan dalam sengketa pembagian hak warisan ini dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kemungkinan lebih lanjut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Pengadilan agama Baubau untuk Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas kintal yang menjadi obyek sengketa tersebut.
21. Bahwa untuk rasa keadilan antara Penggugat dan Tergugat melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut selama amar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkra.
22. Bahwa dengan berdasarkan pada poin 1 s/d 21 di atas yang menjadi dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembagian hak waris terhadap yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk menetapkan dan memutuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## PRIMER.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membagi/menetapkan hak-hak ahli waris antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengeksekusi rumah milik Tergugat III dan Tergugat II, dan membersihkan seluruh harta ,barang atau benda lain yang dianggap perlu yang berada di lokasi tersebut setelah amar putusan pengadilan Agama Baubau menetapkan





hak-hak Waris antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Memberi sanksi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalam amar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan di dalamnya.
6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat sejak dari awal perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap/inkra.

## SUBSIDER

- Bila Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan para Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator dengan menunjuk mediator La Nuhi mediator bersertifikat, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 17 Juni 2013 ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai (mediasi tidak berhasil).

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan kemudian oleh penggugat mengajukan surat gugatan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 1 Juli 2013 tersebut.

## JAWABAN PARA TERGUGAT

Bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis di muka persidangan sebagai berikut:

Menyangkut Formalitas Gugatan.

1. Bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat atau tidak sempurna dikarenakan di dalam lokasi tanah sengketa terdapat tanah dan rumah kediaman kepunyaan yang merupakan suami dari Tergugat III.
2. Kapasitas Tergugat III dalam perkara ini hanya terbatas sebagai ahli waris sama halnya dengan status para Penggugat sebagai ahli waris dalam gugatan Penggugat mendalilkan di atas objek sengketa terdapat rumah Tergugat III, dalam kapasitasnya di dalam hukum khususnya sehubungan dengan rumah Tergugat III yang merupakan harta bersama dengan suaminya bernama Sukirman maka secara hukum Sukirman dilibatkan sebagai pihak dalam



Tergugat dalam perkara ini, dengan tidak turut sertanya sebagai Tergugat yang nyata-nyata mempunyai rumah di dalam tanah sengketa maka gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis.

3. Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat tidak cermat dan tidak konsisten dengan domisili Tergugat I dengan Tergugat III yang di dalam gugatan dinyatakan beralamat dibelakang SMPN 2 Baubau, tetapi Tergugat I dan Tergugat III saat ini tidak berdomisili pada alamat yang disebutkan para Penggugat.

4. Bahwa dalam lokasi tanah sengketa selain disebutkan di atas juga terdapat tanah dan bangunan milik yang dibeli dari (Tergugat I).

Berdasarkan hal yang terurai di atas Nampak bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau mengandung cacat maka sudah sepantasnya bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menyangkut Pokok Perkara

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini berasal dari pembagian warisan almarhumah yang diperoleh oleh orang tua mereka yang bernama sementara almarhumah mempunyai ahli waris (orang tua para Penggugat) dan Almh. (orang tua para Tergugat) keduanya berhak atas harta yang dimiliki oleh orang tuanya.
2. Bahwa luas tanah peninggalan almarhum dengan ukuran 48 x 54 m sebagaimana dikemukakan para Penggugat adalah keliru yang benar adalah 58 m mengikuti arah jalan dan 54 m kebelakang. Pembagian sebenarnya adalah almarhumah nenek dari para Tergugat dan Penggugat seluas 29 x 54 m bukan 24 x 54 m, begitu pula bagian saudara Almh. yang bernama almh. mendapat bagian juga seluas 29 x 54 m, yang kini bagian tersebut telah didirikan rumah tinggal salah satu ahli warisnya yaitu bapak.
3. Bahwa dalam kaitannya harta warisan almarhumah khususnya tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Dengan tegas para Tergugat kemukakan bahwa orang tua para Penggugat sudah tidak berhak mendapat bagian di tanah sengketa karena semasa hidup kakek dan nenek para Penggugat dan Tergugat yang bernama almh. telah mewasiatkan atau membagi harta miliknya kepada almh. dan kepada juga (orang tua para Penggugat). almh. (orang tua para Tergugat) mendapat bagian tanah (tanah sengketa) sedangkan orang tua para Penggugat mendapat bagian sebuah rumah panggung yang telah dipindahkan dari tanah sengketa.



4. Bahwa selain mendapat rumah panggung, orang tua Penggugat telah mendapat perhiasan emas dan perak serta peralatan atau benda-benda berharga lainnya antara lain.
  - 4.1 Guci naga kuning sebanyak 2 buah.
  - 4.2 Guci naga kuning sebanyak 1 buah.
  - 4.3 Guci batu warna ijo 1 buah.
  - 4.4 Guci sebanyak 3 buah.
  - 4.5 Cincin permata yakut 1 buah.
  - 4.6 Duka emas 10 buah.
  - 4.7 Gelang emas 4 buah.
  - 4.8 Cincin emas 6 buah.
  - 4.9 Hulu keris emas 1 buah.
  - 4.10 Tali bulawa (rantai emas).
  - 4.11 Ringgit perak jenggot bertongkat 2 buah.
  - 4.12 Keris pusaka 1 buah.
5. Bahwa selain yang terurai di atas orang tua Penggugat telah pula memberikan sebagian tanah warisan kepada M. Safi seluas 5 x 54 m sehingga sisa tanah sengketa sekarang seluas 24 x 54 m yang sebelum berukuran 29 x 54 m.
6. Bahwa terlepas dari segala yang terurai dari yang di atas, sebagai rasa kekeluargaan sebelum sengketa ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama para Tergugat pernah menyampaikan kepada para Penggugat bahwa para Tergugat bersedia memberikan sebagian tanah sengketa tetapi tidak harus membagi 2 (dua) tanah sama besar tetapi Penggugat mendapat Lebih kecil daripada bagian para Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya tawaran para Tergugat kepada Penggugat cukuplah bijak, seharusnya juga para Penggugat mempersoalkan harta-harta ataupun barang-barang yang diperoleh dari orang tuanya ataupun bagian warisan dari orang tuanya dalam hal ini kakek nenek para Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat II suami Tergugat yang tidak digugat dalam perkara ini mendirikan rumah di dalam tanah sengketa tidak khusus untuk rumah kos tetapi hanyalah untuk rumah tinggal biasa namun dalam perjalanan waktu untuk lebih bermanfaat lagi dimaafkan sebagai kos-kosan sewaktu-waktu tidak secara terus menerus. Pembangunan tersebut sangatlah wajar yang dibiayai oleh Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat I (bangunan Tergugat I telah dibeli oleh Sukirman) sesuai dengan hak-hak yang ada pada Tergugat oleh karenanya tuntutan bagian sewa rumah kos seperti yang disebutkan para Penggugat tidaklah beralasan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala yang terurai yang di atas, para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau ataupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada persidangan tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sementara para tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

## PEMBUKTIAN

Bahwa, untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa.

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Lamangga tanggal 16 Mei 2013 yang diketahui oleh Camat Murhum tanggal 16 Mei 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Silsilah alm. yang dikeluarkan oleh Lurah Lamangga tanggal 14 Mei 2013 yang diketahui oleh Camat Murhum, tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.
3. Fotokopi Notulen pertemuan antara saudara pada hari Jum'at tanggal 3 November 2000, diketahui oleh Lurah Wajo, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3.

Bahwa, selain Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut.

1. Saksi I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat dan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat lima bersaudara yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, sedangkan Tergugat tiga bersaudara yaitu, Tergugat II, dan
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat bernama dengan, sedangkan orang tua Tergugat,.
- Bahwa saksi tahu kalau bapak Penggugat bersaudara dengan ibu Tergugat.
- Bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1984 sedangkan ibu Tergugat meninggal dunia pada tahun 2003.
- Bahwa ibu Penggugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada bapak Penggugat, akan tetapi saksi lupa kapan waktu ibu Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa bapak Tergugat meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan ibu Tergugat, namun saksi juga tidak ingat waktu bapak Tergugat meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu yang persengketaan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu tanah warisan yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan ukuran lebar 24 m dan panjang 54 m, dengan batas-batas. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokroaminoto, sebelah Timur berbatasan dengan, sebelah Selatan berbatasan dengan dan sebelah Barat berbatasan dengan.
- Bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang di kuasai oleh para Tergugat, akan tetapi disebelah yang dikuasai oleh Tergugat masih ada tanah yang kosong.
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut dari yang di wariskan kepada anaknya.
- Bahwa tanah warisan telah dibagi kepada anaknya dan pada tahun 1980 yang di saksikan oleh, saksi sendiri, Tergugat I, dan.
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada satu bangunan rumah Tergugat II dan satu bangunan rumah Tergugat III, serta rumah kost-kosan di belakang rumah Tergugat II dan rumah gubuk Tergugat I.
- Bahwa yang membangun rumah kost-kosan adalah Tergugat III.
- Bahwa selain tanah sengketa yang di peroleh oleh almh. ada harta warisan lain yaitu guci kuningan.
- Bahwa guci kuningan tersebut telah dijual oleh almh. ke orang tua saksi pada tahun 1962, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa tidak ada emas yang ditinggalkan oleh setelah meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada harta lain yang ditinggalkan oleh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada lagi harta warisan yang dijual oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat.
  - Bahwa saksi tahu selama hidupnya, tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada orang lain.
  - Bahwa tanah peninggalan almh. belum pernah dibagi samapai pada saat sekarang.
2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuasa Pengelola Pasar Karya Nugraha, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat, bapak bernama sedangkan ibu Penggugat bernama.
  - Bahwa para Penggugat lima bersaudara yaitu.
  - Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak Penggugat meninggal pada tahun 1984 sedangkan ibu Penggugat meninggal pada tahun 1969.
  - Bahwa saksi kenal kedua orang tua Tergugat, bapak Tergugat bernama sedangkan ibu Tergugat bernama.
  - Bahwa para Tergugat tiga bersaudara yaitu, Tergugat II, dan.
  - Bahwa kedua orang tua Tergugat telah meninggal dunia, bapak Tergugat meninggal saksi lupa tahunnya, sedangkan ibu Tergugat meninggal pada tahun 2003.
  - Bahwa bapak Tergugat terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan ibu Tergugat.
  - Bahwa yang disengatakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah warisan dari almh. yang berasal dari.
  - Bahwa mempunyai dua orang anak yaitu.
  - Bahwa pada tahun 1980 tanah warisan telah dibagikan kepada keturunan dan keturunan.
  - Bahwa almh. menikah dengan seorang laki bernama dan telah mempunyai dua orang anak yaitu (orang tua para Penggugat) dan (orang tua para Tergugat).
  - Bahwa almh. telah meninggal dunia, namun saksi lupa waktu meninggal dunia.
  - Bahwa lebih dahuluan meninggal dari pada.
  - Bahwa tanah warisan almh. belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.



- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengkatkan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa letak tanah sengketa di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
- Bahwa lebar tanah sengketa adalah 24 m sedangkan panjang 54 m.
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa saksi batas-batas tanah objek sengketa tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokroaminoto, sebelah Selatan berbatasan dengan, sebelah Timur berbatasan dengan, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah.
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut dibangun dua buah rumah permanen oleh Tergugat II dan Tergugat III serta rumah gubuk milik Tergugat.
- Bahwa objek sengketa tersebut sebagian masih kosong.
- Bahwa selain tanah, tidak ada lagi harta warisan lain yang ditinggalkan oleh.

Bahwa, untuk menguatkan dalil batahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut.

1. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2011 an. Almh. Nomor SPPT 74.72.760.007.007.0046.0, objek pajak Jalan Cokroaminoto, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.1.
2. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. Almh. Nomor SPPT 007.0046.0 PBB tahun 2012, tanggal 28 Juni 2012, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.2.
3. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2013 an. Almh. Nomor SPPT 74.72.760.007.007.0007.0, objek pajak Jalan Cokroaminoto, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.3.
4. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2011 an. Nomor SPPT 74.72.760.007.007.0009.0, objek pajak Jalan Cokroaminoto, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.4
5. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. Nomor SPPT 007.0009.0 PBB tahun 2012, tanggal 28 Juni 2012, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2013 an. Sanawia Nomor SPPT 74.72.760.007.007.0009.0, objek pajak Jalan Cokroaminoto, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.6.
7. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2011 an. Arpan Nomor SPPT 74.72.760.007.007.0008.0, objek pajak Jalan Cokroaminoto, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.7.
8. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. Arpan Nomor SPPT 007.0008.0 PBB tahun 2012, tanggal 28 Juni 2012, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.8.
9. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2013 an. Arpan Nomor SPPT 74.72.760.007.007.0008.0, objek pajak Jalan Cokroaminoto, telah diberi meterai dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.9.

Bahwa, selain Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut.

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah bibi Tergugat, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal.
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan, saksi hanya pernah mendengar nama.
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan pernah melihat, akan tetapi saksi tidak tahu namanya.
  - Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto.
  - Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut dari warisan.
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut.
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatasan dengan tanah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah, sebelah Timur berbatasan dengan SD Negeri 2 Wajo.
  - Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat III.





- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada objek lain, selain yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat.
- 2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Wajo.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, ayah Penggugat bersaudara kandung dengan ibu Tergugat.
  - Bahwa nama orang tua dan almh. adalah ibunya bernama dan ayahnya bernama.
  - Bahwa kedua orang tua Almarhumdan almh. telah meninggal dunia.
  - Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah warisan almh yang diperoleh dari.
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan, saksi hanya kenal namanya dari keluarga saksi.
  - Bahwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
  - Bahwa dikaruniai 5 (lima) orang anak.
  - Bahwa almh. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah warisan almh. dan pernah dibagi atau tidak.
  - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Jalan Cokroaminoto.
  - Bahwa lebar tanah tersebut 24 m dan panjang tanah 54 m.
  - Bahwa di atas tanah tersebut telah di bangun rumah oleh Tergugat II dan Tergugat III.
  - Bahwa tidak ada warisan lain selain dari objek sengketa tersebut.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada tanggal 17 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat serta aparat pemerintah setempat, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini lalu kemudian menyerahkan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan dalam perkara ini .



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini .

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang di tentukan kuasa Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para Penggugat atau kuasanya dengan para Tergugat telah dimediasi oleh mediator La Nuhi bersertifikat, dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dengan Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan damai. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dan upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, para Penggugat mengajukan perubahan gugatan seaimana tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dapat diperkenangkan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya dan apabila sudah ada jawaban tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat dan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang kejadian materil. tetapi oleh karena Penggugat telah mengubah dan menambah tuntutan (petitum) maka majelis menilai bahwa tambahan tututan Penggugat dapat merugikan pihak lawan, hal ini berdasarkan Pasal 127 Rv dan sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang abtraksi hukumnya menyatakan mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian, sehingga dengan demikian perubahan gugatan Penggugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan tentang formalitas gugatan Penggugat dan jawaban tentang pokok perkara, oleh majelis hakim menilai bahwa karena para tergugat adalah awam di bidang hukum, sehingga jawaban yang menyangkut



formalitas gugatan dapat dinilai sebagai tangkisan atau eksepsi atas gugatan penggugat tersebut.

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa para tergugat mendalilkan bahwa gugatan para penggugat cacat dan tidak sempurna karena pada objek sengketa terdapat tanah dan rumah Sukirman suami tergugat III, sementara kuasa penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa hal tersebut tidak berdasar karena para tergugat tidak memahami arti formalitas gugatan dan keberadaan rumah Sukirman adalah merupakan bagian milik tergugat III sebagai harta bersama tergugat III tersebut. Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk mengetahui apakah dalam objek sengketa terdapat kepemilikan pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan ahli waris, hal tersebut terkait dengan pembuktian, sehingga dalil eksepsi para tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa para tergugat mendalilkan bahwa gugatan cacat yuridis, karena kapasitas tergugat III sama halnya dengan ahli waris lain, sehingga harus dilibatkan dalam perkara ini karena nyata-nyata mempunyai rumah dalam objek sengketa. Sementara kuasa penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa kepemilikan rumah merupakan harta bersama tergugat III yang dengan sendirinya juga milik tergugat III tersebut. Majelis hakim berpendapat, bahwa kepemilikan tanah atau rumah pihak ketiga di dalam objek sengketa warisan yang tidak terkait dengan tanggung jawab ahli waris atau sebagian ahli waris hal tersebut terkait dengan pembuktian oleh karenanya eksepsi para tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para tergugat mendalilkan bahwa para penggugat tidak cermat dan konsisten dengan domisili tergugat I dan III yang dinyatakan beralamat di belakang SMPN 2 Baubau, tetapi tergugat I dan III tidak berdomisili di tempat tersebut, sementara kuasa para penggugat menyatakan dengan menandatangani relaas panggilan serta hadir di persidangan menunjukkan bahwa benar tergugat I dan III beralamat sesuai dalam gugatan penggugat tersebut. Majelis hakim berpendapat, bahwa karena tergugat I dan III menandatangani relaas panggilan menurut alamat dalam gugatan penggugat, maka hal tersebut dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam terhadap alamat domisili tergugat I dan III dimaksud, sehingga eksepsi para tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa para tergugat mendalilkan bahwa dalam lokasi objek sengketa juga terdapat tanah dan bagian milik yang dibeli dari (tergugat I), sementara kuasa penggugat menyatakan, bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah bukan miliknya tersebut. Majelis hakim berpendapat, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris atas objek sengketa adalah merupakan tanggung jawabnya masing-masing dan hal tersebut terkait dengan pembuktian, oleh karenanya eksepsi para tergugat ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para penggugat dengan para tergugat, ternyata para tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang diakui dianggap menjadi kesepakatan kedua belah pihak serta menjadi fakta hukum perkara ini, sedangkan hal-hal yang disangkal para tergugat menjadi silang sengketa kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh para tergugat dalam jawabannya adalah:

- bahwa para tergugat mengakui, benar harta warisan almh. diperoleh dari orang tuanya bernama almh. meninggal tahun 1949.
- bahwa benar almh. meninggal tahun 1966, mempunyai ahli waris bernama almh. (orang tua para penggugat ) meninggal tahun 1984 dan almh. (orang tua para tergugat ) meninggal tahun 2003.
- bahwa benar almh. Almarhummeninggalkan ahli waris para penggugat yaitu:
  - Penggugat I                      Penggugat I.
  - Penggugat II                      Penggugat II
  - Penggugat III                      Penggugat III.
  - Penggugat IV                      Penggugat IV.
  - Penggugat V                      Penggugat V.
- bahwa benar almh. Almarhum meninggalkan ahli waris para tergugat yaitu:
  - M. Firman Tergugat I.
  - Tergugat II                      Tergugat II.
  - Sanawia Tergugat III.

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang di akui para tergugat tersebut di atas, para tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan para penggugat sebagai berikut:

- bahwa tanah peninggalan almh. yang dibagikan kepada dua orang anaknya bernama Almh. dan bukan seluas 48 M x 54 M tetapi dengan luas 58 M mengikuti arah jalan dan 54 M ke belakang, yang kemudian di bagi dua, Almh. mendapat 29 M x 54 M, bukan 24 M x 54 M, sedang mendapat 29 M x 54 M bukan 24 M x 54 M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa (orang tua para penggugat) tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan dari objek sengketa, karena kakek nenek kedua belah pihak telah berwasiat dengan membagi warisan yaitu, Almh. mendapat tanah objek sengketa, sedangkan (orang tua para penggugat ) mendapat rumah panggung yang telah dipindahkan dari objek sengketa.
- bahwa selain mendapat rumah panggung, orang tua Penggugat telah mendapat perhiasan emas dan perak serta peralatan atau benda-benda berharga lainnya antara lain.
  - Guci naga kuning sebanyak 2 buah.
  - Guci naga kuningan sebanyak 1 buah.
  - Guci batu warna ijo 1 buah.
  - Guci sebanyak 3 buah.
  - Cincin permata yakut 1 buah.
  - Duka emas 10 buah.
  - Gelang emas 4 buah.
  - Cincin emas 6 buah.
  - Hulu keris emas 1 buah.
  - Tali bulawa (rantai emas).
  - Ringgit perak jenggot bertongkat 2 buah.
  - Keris pusaka 1 buah.
- bahwa selain yang terurai di atas, orang tua Penggugat telah pula memberikan sebagian tanah warisan kepada M. Safi seluas 5 M x 54 M sehingga sisa tanah sengketa sekarang seluas 24 M x 54 M yang sebelum berukuran 29 x 54 M.

Menimbang, bahwa dari silang sengketa tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. berapakah luas objek sengketa tanah warisan Almh., apakah 29 M x 54 M, atau 24 M x 54 M ?
2. apakah objek sengketa harta warisan Almh. telah terbagi kepada ahli warisnya yaitu, (orang tua para penggugat) dan Almh. (orang tua para tergugat), serta apakah alm. telah memperoleh harta warisan sesuai wasiat almh. Almh.
3. apakah (orang tua para penggugat ) telah memberikan tanah warisan Almh. kepada M. Safi seluas 5 x 54 M ?

Menimbang, bahwa dalam hal penyelesaian perkara kewarisan, maka terlebih dahulu harus diketahui, siapa pewaris ?, apa harta warisannya ?, siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut ?.





## PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat dan jawaban para tergugat, menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang berasal dari alm. (meninggal tahun 1949) yang kemudian diwariskan kepada almh. meninggal tahun 1966) lalu kemudian diwariskan kepada dua orang anaknya bernama alm. meninggal tahun 1984 (orang tua para penggugat) dan almh. meninggal tahun 2003 (orang tua para tergugat), hal tersebut telah menunjukkan adanya pewaris yang turun temurun hingga alm dan almh. tersebut.

Menimbang, bahwa karena para penggugat mendalilkan objek sengketa warisan almh. belum terbagi kepada ahli warisnya, sementara para tergugat dalam sangkalannya menyatakan objek sengketa telah terbagi berdasarkan wasiat dari almh., hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah almh. yang meninggal dunia tahun 1966.

## AHLI WARIS

Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai ahli waris almh. Almarhumdan yang menjadi ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak bernama, alm. Almarhumdan almh. Almarhum, hal ini diperkuat dengan bukti P.1 (Surat Keterangan Ahli Waris) dan P.2 (Silsilah Almarhum Almarhum).

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Almarhumtelah meninggal dunia tahun 1984 maka yang menjadi ahli waris alm. Almarhumadalah anak-anaknya (sesuai bukti P 1) masing-masing bernama :

- Penggugat I                      Penggugat I.
- Penggugat II                      Penggugat II.
- Penggugat III                      Penggugat III.
- Penggugat IV                      Penggugat IV.
- Penggugat V                      Penggugat V.

Menimbang, bahwa demikian pula almh. Almarhum telah meninggal dunia tahun 2003 maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya masing-masing bernama :

- Tergugat I                                      Tergugat I.
- Tergugat II                                      Tergugat II.
- Tergugat III                                      Tergugat III.

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas, maka tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Almarhum dan almh. Almarhum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi tulisan tangan notulen pertemuan antara Muksin, Wariya, Nuruba dan Arfan tanggal 3 Nopember 2000 adalah bukti yang menunjukkan adanya upaya kedua belah pihak menyelesaikan objek sengketa secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. oleh karenanya penyelesaian perkara tersebut di dasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

**HARTA WARISAN.**

Menimbang, bahwa baik para penggugat maupun para tergugat mengakui bahwa objek sengketa tanah yang terletak di jalan Cokroaminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat, adalah sebagian harta / tanah warisan yang berasal dari alm. yang kemudian diwariskan kepada almh..

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa warisan almh. Almarhumyang berukuran 24 M x 54 M belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu kepada dua orang anaknya masing-masing bernama alm. Almarhumdan almh. Almarhum. Sementara para tergugat menyangkal dengan mendalilkan, bahwa objek sengketa adalah berukuran 29 M x 54 M bukan berukuran 24 M x 54 M telah terbagi dan diserahkan kepada almh. Almarhum berdasarkan wasiat almh. Wa Sia, sehingga objek sengketa tersebut adalah milik almh. Almarhum yang diwarisi oleh ketiga orang anaknya, sedangkan yang menjadi bagian alm. Almarhumadalah rumah panggung dan perhiasan emas dan perak serta peralatan atau benda-benda berharga lainnya sebagaimana tersebut dalam jawaban para tergugat di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat menyatakan objek sengketa telah terbagi kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti para tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa para tergugat dalam menguatkan sangkalannya, telah mengajukan bukti bukti T1 s/d T9 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 sampai dengan T9 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2012 dan 2013 masing-masing atas nama Almarhumh, dan adalah bukan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti penguasaan dan pengelolaan objek sengketa yang dilakukan oleh almh. Almarhum atau anak-anaknya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal perkara a quo.

Menimbang, bahwa dua orang saksi para tergugat masing-masing bernama keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan:



- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto adalah warisan almh. Almarhum yang diperoleh dari orang tuanya.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat.
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau tidak ada harta warisan lain selain objek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Cokro Aminoto berukuran lebar 24 m dan panjang 54 m.
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui selain keterangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Tergugat, didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi para penggugat masing-masing bernama dan memberikan keterangan yang pada pokoknya.

- Bahwa saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui silsilah keluarga Almh..
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau sebidang tanah (kintal) berukuran lebar 24 m dan panjang 54 m, yang terletak di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan, sebelah timur berbatasan dengan dan sebelah barat berbatasan dengan adalah harta warisan Almh. Almarhum yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Almh. Almarhum mempunyai ahli waris yaitu Almarhumdan Almh. Almarhum.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Almarhum telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris 5 orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, dan saksi mengetahui kalau Almh. Almarhum telah meninggal dunia serta mempunyai 3 orang ahli waris anak yaitu, Tergugat II, dan.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau ibu Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia dari pada ayah Penggugat dan kedua saksi juga mengetahui kalau ayah Tergugat terlebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu Tergugat.



- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau di atas objek sengketa sebidang tanah (kintal) tersebut telah dibangun dua rumah permanen dan rumah tidak permanen oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para tergugat dan saksi-saksi para penggugat terbukti menunjukkan bahwa objek sengketa berupa tanah warisan almh. Almarhum adalah berukuran 24 M x 54 M yang terletak di jalan Cokroaminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan, sebelah timur berbatasan dengan Wa Kalambe dan sebelah barat berbatasan dengan adalah harta warisan Almh. Almarhum yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa sangkalan-sangkalan para tergugat yang diajukan dalam eksepsi dan jawabannya tentang adanya tanah atau rumah milik (suami tergugat III) yang dibangun dan atau yang dibeli dari tergugat I; atau tentang adanya objek sengketa yang diberikan orang tua penggugat kepada seluas 5 x 54 M; atau tentang penyerahan objek sengketa berdasarkan wasiat almh. Almarhum kepada almh. Almarhum; dan atau tentang adanya bagian yang sudah diterima alm. Almarhum berupa rumah panggung, perhiasan emas dan perak serta peralatan atau benda-benda berharga lainnya, majelis hakim menilai tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh para tergugat, oleh karenanya sangkalan-sangkalan para tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa benar sebidang tanah (kintal) yang berukuran lebar 24 m dan panjang 54 m yang terletak di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas sebelah utara berbatasan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan, sebelah timur berbatasan dengan dan sebelah barat berbatasan dengan adalah harta warisan Almh..
- Bahwa benar meninggal dunia pada tahun 1957 dan Almh. Almarhum meninggal dunia pada tahun 1966.
- Bahwa benar Almarhum bin dan Almh. Almarhum adalah ahli waris dari Almh. Almarhum dan alm.
- Bahwa benar istri Almarhum bin bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhum bin, kemudian Almarhum bin Lataeta meninggal dunia pada tahun 1984 dan meninggalkan ahli waris 5 (lima) anak masing-masing bernama Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat IV (Penggugat IV) dan Penggugat V (Penggugat V).



- Bahwa benar suami Almh. Almarhum binti yang bernama meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almh. Almarhum binti, kemudian Almh. Almarhum meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), dan (Tergugat III).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, membuktikan bahwa Almh. Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1966 sebagai pewaris dengan meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di jalan Cokroaminoto Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan ukuran 24 M (lebar) x 54 M (panjang) dengan batas-batas sebagaimana yang ditunjuk dalam gugatan para penggugat yang belum terbagi kepada ahli warisnya yaitu dua orang anaknya masing-masing bernama alm. Almarhumdan almh. Almarhum tersebut.

Menimbang, bahwa karena istri alm. Almarhumyang bernama almh. terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhum sehingga ahli waris Almarhumadalah 5 orang anak masing-masing bernama Penggugat I (Penggugat I), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat IV (Penggugat IV) dan Penggugat V (Penggugat V).

Menimbang, bahwa demikian pula karena suami almh. Almarhum yang bernama telah meninggal terlebih dahulu dibandingkan almh. Almarhum sehingga yang menjadi ahli waris almh. Almarhum adalah 3 orang anak masing-masing bernama (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), dan (Tergugat III).

Menimbang, bahwa apabila hanya anak saja yang menjadi ahli waris dan tidak ada ahli waris lain maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal mana juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan bagian-bagian ahli waris dari almh. Almarhumsebagai berikut:

- alm. Almarhum bin mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian.
- almh. Almarhum mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.

Menimbang, bahwa Almarhumbin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris lima orang ahli waris, yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dengan pembagian, laki-laki mendapat 2 bagian sedang





perempuan mendapat 1 bagian, sehingga masing-masing ahli waris alm.

Almarhummendapatkan sebagai berikut:

- Penggugat I                      mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 20/120
- Penggugat II                     mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 20/120
- Penggugat V                    mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 20/120
- Penggugat III                  mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 10/120
- Penggugat IV                   mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 10/120

Menimbang, bahwa oleh karena Almh. Almarhum binti telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris tiga orang ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dengan pembagian, laki-laki mendapat 2 bagian sedang perempuan mendapat 1 bagian, sehingga masing-masing ahli waris almh. Almarhum mendapatkan bagian sebagai berikut:

- mendapatkan  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian atau 16/120
- Tergugat II                      mendapatkan  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian atau 16/120
- mendapatkan  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian atau 8/120

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa sebidang tanah (kintal) yang terletak di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan Jalan Cokro Aminoto, sebelah selatan berbatasan dengan, sebelah timur berbatasan dengan dan sebelah barat berbatasan dengan, mejelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut adalah harta warisan Almh..

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa sebidang tanah (kintal) tersebut Penggugat dalam gugatannya berukuran lebar 24 M dan panjang 54 M sehingga luas tanah tersebut 1296 M<sup>2</sup>, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu tanah (kintal) objek sengketa berukuran sebelah utara 24 m, sebelah selatan 21 m, sebelah timur dan sebelah barat berukuran 54 m sehingga luas tanah (kintal) tersebut seluas 1215 M<sup>2</sup>, oleh karena terjadi perbedaan antara luas dalam surat gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim berpedoman pada luas hasil pemeriksaan setempat yang merupakan hasil dari pembuktian sehingga majelis hakim menetapkan luas objek sengketa tersebut adalah 1215 M<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa adapun batas-batas objek sengketa yang ditunjuk oleh para tergugat pada saat pemeriksaan setempat dengan ukuran 5 M x 54 M adalah di luar dari objek sengketa yang digugat oleh para penggugat, sementara para tergugat tidak dapat membuktikannya sebagai bagian dari harta warisan almh., sehingga hal tersebut dikesampingkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa karena para penggugat dan para tergugat mempunyai hak atas objek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor 4 dapat dilaksanakan dengan memerintahkan kepada kedua belah untuk membagi dan mengambil bagian sesuai forsi masing-masing ahli waris, dan apabila penguasaan para tergugat melebihi dari 1/3 bagian, maka kelebihan penguasaan tersebut harus diserahkan kepada para penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun bagian-bagian ahli waris telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum faraid yang berlaku, namun apabila terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk mengatur pembagian masing-masing secara kekeluargaan, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai perdamaian kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat, tidak terdapat bukti adanya objek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, sehingga permohonan peletakan sita jaminan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara waris dan dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada yang menang, maka biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan almh. Almarhumbinti telah meninggal dunia tahun 1966 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almh Almarhum binti dan bagian-bagiannya sebagai berikut:
  - alm. Almarhum bin mendapat 2/3 bagian
  - almh. Almarhum binti mendapat 1/3 bagian



4. Menetapkan alm. Almarhumbin meninggal dunia tahun 1984 sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris dan bagian-bagiannya masing-masing:
  - Penggugat I mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 20/120
  - Penggugat II mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 20/120
  - Penggugat V mendapatkan  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 20/120
  - Penggugat III mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 10/120
  - Penggugat IV mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian atau 10/120
5. Menetapkan Almh. Almarhum meninggal dunia tahun 2003 sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris dan bagian-bagiannya masing-masing:
  - mendapatkan  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian atau 16/120
  - Tergugat II mendapatkan  $\frac{2}{5}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian atau 16/120
  - mendapatkan  $\frac{1}{5}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian atau 8/120
6. Menetapkan harta warisan berupa tanah yang terletak di jalan Cokroaminoto Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, luas tanah 1215 M2 dengan batas-batas.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokro Aminoto
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wa Kalambe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. H. Makmuni
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebagian objek sengketa secara suka rela kepada para penggugat.
9. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.491.000,00. (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
10. Menolak untuk selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I dan Achmad Surya Adi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.H.I.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,00

Pemeriksaan setempat : Rp 2.800.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 3.491.000,00

(Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebagian objek sengketa secara suka rela kepada para penggugat.
9. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.491.000,00. (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
10. Menolak untuk selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.H.I dan Achmad Surya Adi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat



Hakim Anggota  
ttd

Riduan, S.H.I.  
ttd

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Ketua Majelis  
ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp.	2.800.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	3.491.000,00

(Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Baubau,

Abd. Rahim, S.Ag